



DOI:

Diterima: 29/08/2020, **Diperbaiki:** 01/09/2020, **Diterbitkan:** 02/09/2020

**ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL
PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA.**

Lisatul Chumairoh

Universitas Surabaya, Indonesia

Email: lisamalis605@gmail.com

ABSTRACT

The dismissal process is a process of examining lawsuits submitted to the State Administrative Court by the Chief Justice. In the research process, the Chief Justice in a deliberative meeting decided with a stipulation accompanied by considerations that the lawsuit filed was declared unacceptable or baseless. The purpose of this study is to find out and explain the juridical analysis of dismissal processes in the state administrative court regarding the legal objectives of justice and to explain the legal process of the state administrative court's procedural process applied to the dismissal process. The approach used in this study is a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. Based on the legal analysis used, the authors conclude that the law should have clarified in more detail the dismissal process as referred to in Article 62 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. So that in the dismissal process against lawsuits filed by individuals and or civil legal entities can clearly understand the function of the dismissal process, and individuals and or civil legal entities feel that they are not disadvantaged later in the dismissal examination process.

Keywords: Lawsuit, Dismissal Process, State Administrative Court

ABSTRAK

Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang analisis yuridis dismissal proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan dan menjelaskan proses hukum acara pengadilan tata usaha negara diterapkan dismissal proses. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa seharusnya dalam Undang-Undang lebih memperjelas dengan terperinci proses dismissal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam proses dismissal terhadap gugatan yang diajukan oleh individu dan atau badan hukum perdata dapat dengan jelas memahami fungsi dari proses dismissal, dan terhadap individu dan atau badan hukum perdata merasa tidak dirugikan nantinya dalam proses pemeriksaan dismissal.

Kata Kunci: Gugatan, Dismissal Proses, Peradilan Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa tata usaha. negara yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam

lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Indroharto. 1993. Hlm 76).

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali dalam sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya serta sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif.

Adapun hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Perbedaannya dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata, gugatan tata usaha negara bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Menurut pemahaman penulis, dari kasus yang penulis cantumkan di bawah tidak jarang pemerintah dalam mengeluarkan keputusan yang dirasakan dapat merugikan orang atau badan hukum perdata. Sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Soetami, Siti A. 5: 2005).

Adapun contoh kasusnya sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Direktur PT Genta Pranata yang diwakili direktornya Drs Dolok F Sirait terhadap Kepala BPN

(tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Bogor (tergugat II) dan PT Buana Estate selaku tergugat II intervensi. Dolok Sirait selaku penggugat I dan HM Sukandi penggugat II yang diwakili kuasa hukumnya Denny Kailimang menggugat Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Adapun obyek gugatan dalam perkara tersebut adalah SK Kepala BPN No 9/HGU/BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor atas nama PT Buana Estate yang diterbitkan tergugat 1 Juni 2006. Sertifikat HGU No 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate yang diterbitkan oleh tergugat II pada 15 Juni 2006 atas tanah seluas 4.486.975 M².

Dalam gugatannya, penggugat menyatakan selaku pemilik/pemegang hak atas tanah seluas 2.117.500 meter persegi yang terletak di desa Hambalang, termasuk dalam bagian tanah obyek Surat keputusan N0 9/HGU/BPN 2006 tentang Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor atas nama PT Buana Estate. Penggugat juga menyatakan pihak paling yang berhak atas tanah seluas 211,75 Ha karena telah memiliki/menguasai tanah tersebut dari penguasaan penggarap yang telah menguasai dan menggarap lokasi tanah tersebut sejak sekitar tahun 1960. Namun majelis hakim yang diketuai oleh Kadar Slamet menyatakan penerbitan HGU PT Buana Estate telah sesuai dengan prosedur, demikian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hukum. Majelis hakim juga tidak menemukan fakta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate. Atas dasar tersebut majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara mengenal adanya intervensi atau masuknya pihak ketiga ke dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
 - a. pihak yang membela haknya; atau
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Jadi, sesuai pasal tersebut bahwa orang atau badan hukum perdata dapat juga berkedudukan sebagai tergugat intervensi. Salah satu karakteristik tersendiri yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara yang membedakan dengan pengadilan lainnya adalah adanya proses *dismissal* melalui rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Triwulan, Titik. Widodo, Ismu :2011).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama dengan pertimbangan hukum yang diatur pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Menurut Abdullah adapun dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan memeriksa gugatan yang masuk, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Ketentuan ini dibuat mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan instansi yang baru bagi kita, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami betul fungsi, tugas dan wewenang serta hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut (Abdulla, Rozali: 2001).

Adapun SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut :

1. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai *reporteur* (raportir).
2. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
3. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.
4. Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera

Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.

5. Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
6. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut (*dismissal parsial*).
7. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal berlaku juga dalam hal ini.
8. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

Sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut, penulis dapat diketahui bahwa proses *dismissal* atau rapat permusyawaratan merupakan proses penyaringan terhadap gugatan yang masuk ke dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Di dalam rapat permusyawaratan atau pemeriksaan *dismissal* dilakukan secara musyawarah apakah perkara tersebut diterima atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan jurnal penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis dismissal proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan ?
2. Mengapa dalam proses hukum acara pengadilan tata usaha negara diterapkan dismissal proses ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang analisis yuridis dismissal proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses hukum acara pengadilan tata usaha negara diterapkan dismissal proses.

METODE PENELITIAN

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas berdasarkan dari kegunaannya penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan *dismissal* proses dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi menelaah fungsi, manfaat dan kepentingan yuridis *dismissal* proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan. Juga untuk memahami urgensi diterapkannya *dismissal* proses dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Dengan memahami nilai-nilai yuridis *dismissal* proses dapat menambah pengembangan kepastakan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Kelembagaan

Memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini. Mampu memecahkan masalah yang ada mengenai analisis yuridis dismissal proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan dan mengapa diterapkannya dismissal proses dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara.

3. Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang analisis yuridis dismissal proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan dan mengapa diterapkannya dismissal proses dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Dismissal Proses Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Tujuan Hukum Tentang Keadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) dan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di kabupaten atau kota yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Salah satu tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui proses *dismissal* sebagaimana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, wilayah hukum PTUN di Jawa Timur masih ditempatkan di ibukota provinsi Jawa

Timur dan belum dibentuk PTUN di wilayah kabupaten/kota. Landasan normatif *dismissal* proses jika dikaitkan dengan tujuan hukum tentang keadilan, maka berdasarkan pendapat Plato dalam mengartikan keadilan, plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya (Marbun, S.F,36:1997).

Sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, bahwa keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Idealisme keadilan akan tercapai bila dalam kehidupan semua unsur masyarakat dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Keadilan hanya terwujud manakala manusia menyadari status sosial dan tugasnya sebagai delegasi kelompoknya sendiri. Tujuan akhir dari hukum adalah keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang tersebut bertentangan dengan keadilan, maka bukan dikatakan sebagai hukum. Undang-undang hanya menjadi hukum jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan (Anshori, Abdul Ghofur, 56: 2009).

Jadi, terdapat hubungan hukum antara *dismissal* proses dengan keadilan, di mana adanya pengaturan *dismissal* proses dalam proses sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah untuk mengutamakan kontrol sosial pada pihak agar dapat diwujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Adanya proses *dismissal* dapat memperkuat atau memperjelas sebuah kasus menjadi layak dilanjutkan dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara melalui penelitian dan rapat permusyawaratan hakim ketua majelis berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.

Selanjutnya, diuraikan analisa yuridis terhadap Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di bawah ini yang meliputi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

1. Aspek Filosofis

Kedudukan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fungsi *dismissal* proses dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara konstitusional, landasan filosofis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).

Sesuai pasal tersebut, secara normatif dapat menjadi landasan dalam konteks sosial mengenai penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan memiliki peranan penting guna menjelaskan dan memutuskan realitas hukum yang terjadi di masyarakat secara lebih objektif. Adanya pengaturan *dismissal* proses dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, melalui Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 diharapkan dapat memenuhi penegakan hukum yang berkeadilan. Karena, *dismissal* proses menentukan jalannya kasus tersebut kemudian menjadi pertimbangan hukum proses penyelesaian sengketa para pihak dalam tata usaha negara.

Jadi, berdasarkan analisa yuridis terhadap Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengenai *dismissal* proses terdapat hubungan hukum yang membuktikan secara hukum bahwa, *dismissal* proses dalam Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yaitu :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Sehingga, dengan *dismissal* proses diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang selaras diterima oleh para pihak yang bersengketa.

- b. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat diartikan disini bahwa tanggung jawab terwujudnya keadilan merupakan tanggung jawab mutlak pengadilan yang independen dan tidak memihak.
- c. Melalui *dismissal* proses dapat menunjukkan adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum hak-hak dan siapapun yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan penyelesaian melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak dasar dalam mempertahankan kepentingan yang dirugikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara. (Lihat Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986).

2. Aspek Yuridis

Secara yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 terkait tujuan hukum yakni keadilan adalah menjadi dasar kekuatan hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang akan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

Jadi, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹. Berdasarkan pembahasan analisa filosofis ini sesuai dengan peran Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan sama dengan badan-badan peradilan lainnya,

yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer yang berfungsi sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diperjelas oleh isi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. (Bachar, Djzuli, 42:1995).

Sama halnya dengan lembaga peradilan lainnya, struktur Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat banding. Puncak dari Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya, kepentingan yang dirugikan tersebut secara yuridis sebagai kekuatan hukum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Dasar dari suatu proses beracara di pengadilan tata usaha negara adalah adanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Erliyana dan Soemaryono,2: 1999).

3. Aspek Sosiologis

Analisa sosiologis atas Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 terkait tujuan hukum tentang keadilan, maka pada tahap ini *dismissal* proses membuka peluang bagi seorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya dan perlindungan hukumnya.

Adapun hak tersebut tercermin dalam rapat permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang diawali dengan penelitian berkas gugatan. Ketentuan penelitian berkas yang diajukan ini menjadi ketentuan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga membedakan dengan gugatan di Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan atau wakilnya untuk dinilai dalam rapat permusyawaratan. Pada pemeriksaan sengketa tata usaha negara sebelum memasuki pemeriksaan pokok sengketa dilakukan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut diatur bahwa:

Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata termasuk dalam wewenang pengadilan.

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahukan dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Penetapan mengenai gugatan tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Pemanggilan ini dilakukan atas perintah pengadilan.

Terhadap penetapan tersebut dapat diajukan perlawanan terhadap pengadilan dengan tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diperiksa dan diputuskan pengadilan dengan acara singkat. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu dapat digunakan upaya hukum, yang berarti penggugat harus memasukkan gugatan baru. Kalau perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tidak diterimanya gugatan itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa (Soetami, Siti A, 32: 2005).

Dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :
Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Ketentuan tersebut merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk kelengkapan data yang diperlukan.

Pada Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Jadi, sesuai penjelasan pasal tersebut apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan itu, tidak dapat digunakan upaya hukum, namun harus mengajukan gugatan baru.

Dari seluruh uraian penjelasan di atas, sesuai pembahasan skripsi berkenaan dengan analisis yuridis tentang *dismissal* proses dikaitkan dengan tujuan hukum mencantumkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis tujuan hukum tersebut atau yang biasa disebut teori tujuan hukum di mana menurut Radburch meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum sebagaimana diuraikan berikut :

1. Kepastian hukum

Menurut Kelsen hukum merupakan sistem norma. Sehingga norma-norma tersebut yang menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak sesuatu, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan hubungan dalam bermasyarakat atau berkelompok. Dengan adanya norma atau aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

2. Kemanfaatan hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Kemudian berkaitan dengan

prinsip kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia, Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis kejahatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga siapapun pihak yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka wajib mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

3. Keadilan hukum

Teori keadilan menurut Aristoteles yang kemudian dikemukakan oleh Huijbers adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

Hukum tanpa keadilan akan tidak bermakna sama sekali, selain itu keadilan tidak boleh dianggap seperti sama rata, karena keadilan bukan berarti tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan merupakan keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungannya maupun berupa kerugiannya demi terciptanya keadilan bagi semua pihak.

Adapun kaitannya dengan pembahasan skripsi penulis, *dismissal* proses dalam proses persidangan peradilan tata usaha negara diselenggarakan demi terciptanya keadilan bagi para pihak. Terdapatnya kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan pemerintah sehingga peradilan tata usaha menyelesaikannya. *Dismissal* proses disini, menguatkan suatu kasus tersebut dapat diterima atau tidak dalam peradilan tata usaha negara demi keseimbangan kepentingan masyarakat.

B. Penerapan Dismissal Proses dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Secara normatif pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan acara biasa (Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986) dan acara cepat sesuai dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum (Setiawan, Rachmad : 2005).

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebelum tahap pemeriksaan dengan acara biasa ataupun acara

cepat, semua gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus masuk dalam rapat pendahuluan dengan diterapkannya *dismissal* proses yang memiliki fungsi untuk mencermati secara spesifik apakah gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan orang atau badan hukum perdata itu bisa diterima atau tidak akibat belum memenuhi syarat. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka mengenai fungsi *dismissal* proses dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika dilihat dari perspektif peran peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terdapat *urgensitas* hukum sebagai berikut :

1. Sebagai konsekuensi hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan fungsi kontrol pejabat Tata Usaha Negara yang dalam tugas dapat bertindak dan terjadi hal yang sewenang-wenang (*de tournement de pouvoir*) atau tindakan main hakim sendiri (*willekur*) melalui keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya. Sehingga, urgensi penerapan fungsi *dismissal* proses untuk bisa melihat keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dimaksud apakah sudah memenuhi syarat sebagai dasar suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang humanis, partisipatoris, dan berkeadilan sebagai konsep negara hukum. Sebab, kedudukan lawan penggugat adalah pihak pemerintah yang memiliki kekuasaan. Sehingga, kedudukan penggugat menjadi tidak seimbang dan bisa terhalang ketika penggugat perlu melakukan klarifikasi terkait dasar-dasar yang diperlukan sebagai bukti dalam persidangan.

Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya dalam pasal tersebut lebih memperjelas dengan terperinci proses *dismissal* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam proses *dismissal* terhadap gugatan yang diajukan oleh orang dan/atau badan hukum perdata dapat

dengan jelas memahami fungsi dari pada proses *dismissal*, dan terhadap orang dan/atau badan hukum perdata merasa tidak dirugikan nantinya dalam proses pemeriksaan *dismissal*.

3. Sebagai bentuk supremasi hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU PNBBKKN) yang menguatkan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengedepankan adanya asas akuntabilitas (Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999).

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terkait upaya hukum dalam arti bagi pihak yang tidak puas pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Permohonan pemeriksaan di tingkat banding yaitu dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan/diberitahukan secara sah kepada para pihak. Kemudian sama juga halnya dengan permohonan untuk pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan batas waktu juga 14 hari.

Berdasarkan penulisan jurnal ini, asas hukum yang sesuai adalah asas Hakim aktif dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang dimana posisi tergugat (Badan Pejabat Tata Usaha Negara) lebih kuat dibandingkan dengan posisi penggugat (orang/badan hukum perdata). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. Pasal 58 berwenang memerintahkan kedua belah pihak datang menghadap meski telah diwakili kuasa.
- b. Pasal 63 Ayat (1) memberi nasihat dalam pemeriksaan persiapan.
- c. Pasal 80 memberi petunjuk tentang alat bukti.
- d. Pasal 86 berwenang memerintahkan pemeriksaan serta yang dipegang pejabat TUN atau pejabat lain dan minta penjelasan yang bersangkutan.

Berdasarkan seluruh pembahasan penulis, maka lebih tepat dengan menggunakan azas hukum yakni azas keadilan. Adapun keadilan menurut John Rawls kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Rawls menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial dan ekonomi. Berapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan formal atau juga disebut keadilan regulatif, sesungguhnya mengandung pengakuan akan kebebasan dan kesamaan bagi semua orang.

Maka dari itu, berdasarkan pendapat tersebut maka adanya pengaturan mengenai *dismissal* proses akan mewujudkan proses persidangan yang berkeadilan dalam semua pihak yang bersengketa. Karena pertimbangan ketua majelis dalam penelitian atau rapat musyawarah dinilai sangat penting bagi berlangsungnya persidangan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis *dismissal* proses terkait tujuan hukum tentang keadilan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal pemeriksaan *dismissal* yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahap ini setiap

gugatan yang masuk itu selalu pada permulaanya akan ditangani dari segi ketatausahaan (administrasi) lebih dahulu oleh staf kepaniteraan. Fase tersebut merupakan fase mematangkan perkara yang bersangkutan (*fase sub iudice*) yakni suatu masa atau periode penelitian dan pemeriksaan dimana suatu gugatan atau perkara yang masuk itu dibuat masuk untuk dapat diperiksa dan disidangkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Adapun kaitannya dengan pembahasan skripsi penulis, dismissal proses dalam proses persidangan peradilan tata usaha negara diselenggarakan demi terciptanya keadilan bagi para pihak. Terdapatnya kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan pemerintah sehingga peradilan tata usaha menyelesaikannya. *Dismissal* proses disini, menguatkan suatu kasus tersebut dapat diterima atau tidak dalam peradilan tata usaha negara demi keseimbangan kepentingan masyarakat.

2. Proses hukum acara pengadilan tata usaha negara dengan diterapkannya *dismissal* proses seharusnya dalam Undang-Undang tersebut lebih memperjelas dengan terperinci proses *dismissal* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam proses *dismissal* terhadap gugatan yang diajukan oleh individu dan atau badan hukum perdata dapat dengan jelas memahami fungsi dari pada proses *dismissal*, dan terhadap individu dan atau badan hukum perdata merasa tidak dirugikan nantinya dalam proses pemeriksaan *dismissal*.

A. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah dalam menyusun pengaturan mengenai mekanisme *dismissal* proses adalah bertujuan untuk memberi pengaturan hukum agar dapat menghasilkan produk-produk hukum yang tentunya akan memperkuat sistem hukum yang dimaksud dan menjamin terjaganya keseimbangan kepentingan warga negara dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2001. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Filsafat Hukum*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Bachar, Djazuli. 1995. *Eksekusi putusan perkara perdata, Segi Hukum dan Penegakkan Hukum*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Erliyana dan Soemaryono. 1999. *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Primamedia Pustaka. Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Marbun, S.F. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Setiawan, Rachmad. 2005. *Hukum Perwakilan dan Kuasa*. Tatanusa. Jakarta.
- Soetami, Siti A. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Refika Aditama. Jakarta
- Triwulan, Titik. Widodo, Ismu. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. I.*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986

